

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB
DROPSHIPPER DENGAN DISTRIBUTOR DALAM
TRANSAKSI BISNIS BERBASIS *ONLINE***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD ZIKRI ALFATHI

1806200273



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Sungguh Cerdas | Terus Berkarya

Bila menawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ZIKRI AL FATHI
NPM : 1806200273
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB DENGAN DISTRIBUTOR DALAM TRANSAKSI BISNIS BERBASIS ONLINE
Pembimbing : MIRSA ASTUTI S.H.,M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-------------------|--------------------------|--------------|
| 7 Januari 2023 | Pengajuan Judul Proposal | |
| 7 Januari 2023 | ACC Judul Proposal | |
| 10 Maret 2023 | Penyusunan Proposal | |
| 15 Maret 2023 | Bimbingan Proposal | |
| 23 Mei 2023 | Revisi / ACC Proposal | |
| 15 Juni 2023 | Seminar Proposal | |
| 18 Juli 2023 | Penyusunan Skripsi | |
| 20 Juli 2023 | Revisi Skripsi | |
| 2 Agustus 2023 | Bimbingan Skripsi | |
| 4 September 2023 | Bimbingan / Bedah Buku | |
| 19 September 2023 | ACC SKRIPSI | |
| | | |
| | | |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Faisal, SH., M.Hum.,)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI SH., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila sesuatu baik itu agar lebih baik
maka dari yang lainnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 172/SK/AN-PT/AK/P/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ZIKRI AL FATIH
NPM : 1806200273
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNGJAWAB
DROFSHIPPER DENGAN DISTRIBUTOR DALAM
TRANSAKSI BISNIS BERBASIS ONLINE

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN. 0105016901





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
revisi dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 111/SK/BAN-PT/AAK/PDP/UK/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD ZIKRI AL FATIH
NPM : 1806200273
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNGJAWAB DROFSHIPPER DENGAN DISTRIBUTOR DALAM TRANSAKSI BISNIS BERBASIS ONLINE
PENDAFTARAN : 02 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0105016901





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/MB/AN-PT/AK/PP/UM/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Faks. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)



BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 05 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : MUHAMMAD ZIKRI AL FATHI
NPM : 1806200273
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNGJAWAB DROFSHIPPER DENGAN DISTRIBUTOR DALAM TRANSAKSI BISNIS BERBASIS ONLINE

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua




Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.,H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di setiap distributor
untuk informasi lebih lanjut

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 09/SK/BAN-PT/Akred/PT/BU/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ZIKRI AL FATIH**
NPM : **1806200273**
Program : **Strata –1**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNGJAWAB
DROPSHIPPER DENGAN DISTRIBUTOR DALAM
TRANSAKSI BISNIS BERBASIS ONLINE**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan

MUHAMMAD ZIKRI AL FATIH



Abstrak

KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB *DROPSHIPPER* DENGAN DISTRIBUTOR DALAM TRANSAKSI BISNIS BERBASIS *ONLINE*

Muhammad Zikri Alfatih

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat banyak perubahan dalam bidang transaksi bisnis. Dalam transaksi bisnis berbasis online para pihak masih menggunakan aturan dalam KUHPdata sebagai aturan dalam membuat perjanjian. Aturan lain yang digunakan dalam transaksi *e-commerce* adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam skripsi ini diangkat tiga permasalahan, yaitu pertama bagaimana pengaturan hukum terkait perjanjian dalam transaksi bisnis berbasis online yang dilakukan oleh *dropshipper* dengan distributor, kedua bagaimana pengaruh keberadaan hubungan bisnis antara *dropshipper* dengan distributor dalam transaksi bisnis berbasis online, dan ketiga bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembagian tanggung jawab antara *dropshipper* dengan distributor dalam transaksi bisnis berbasis online.

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dimana jenis penelitian ini berguna untuk melihat implementasi aturan hukum terkait transaksi bisnis online dengan apa yang ditemukan di lapangan. Hal ini terkait data yang ditemukan di *Precious Store* Medan selaku distributor online.

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para pihak dalam transaksi bisnis *online/e-commerce* masih berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Keadaan kebebasan berkontrak ini sangat mempengaruhi keberadaan isi perjanjian. Dalam hal ini, meskipun *dropshipper* membuat perjanjian dengan distributor namun perjanjian yang dibuat semata-mata untuk memenuhi prestasi kepada konsumen yang tidak terlibat dalam suatu perjanjian. Aturan hukum yang mengatur mengenai transaksi online seperti UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Sistem Penyelengaran dan Transaksi Elektronik menjadi kurang relevan dengan perkembangan transaksi bisnis berbasis online tersebut. Sehingga aturan tersebut masih dianggap kurang dalam memberi perlindungan dalam transaksi seperti ini dikarenakan *dropshipper* memiliki pengaruh dalam transaksi bisnis berbasis online khususnya dalam pemenuhan hak-hak konsumen seperti apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan konsumen yang harus diperhatikan ini seharusnya didukung oleh Pemerintah terkait adanya pembagian tanggung jawab dalam transaksi bisnis berbasis online antara *dropshipper* dan distributor.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, *Dropshipper*, Distributor

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah `alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Dara Qutni dan Ibunda saya Suryani yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Mirsa Astuti., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.

8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2018 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2023

Penulis

MHD ZIKRI ALFATHI
1806200273

DAFTAR ISI

Abstrak..... i

Kata Pengantar

Daftar Isiiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 6

2. Faedah Penelitian 7

B. Tujuan Penelitian 7

C. Defenisi Operasional 8

D. Keaslian Penelitian..... 9

E. Metode Penelitian..... 12

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 12

2. Sifat Penelitian 13

3. Sumber Data 13

4. Alat Pengumpul Data 13

5. Analisis Data 14

F. Jadwal Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Tentang Tanggung Jawab 16

B. Kegiatan Jual Beli Online *Dropshipper* 25

| | |
|--|----|
| C. Pengertian Transaksi Jual Beli Online | 32 |
|--|----|

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Proses Jual Beli antara <i>Dropshipper</i> Apabila Konsumen Komplain terhadap Resiko Pembayaran Transaksi Online | 40 |
| B. Bentuk Pertanggungjawaban <i>Dropshipper</i> atas Pelaksanaan Pembayaran Via Transaksi Online..... | 47 |
| C. Kajian Hukum Terhadap Transaksi <i>Dropship</i> Bisnis Berbasis Online | 57 |

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dampak kemajuan di era globalisasi. Perkembangan teknologi mengangkat sebuah mekanisme baru terlebih didalam dunia bisnis atau jual beli. Mudahnya akses internet menjadikan bisnis tanpa dibatasi karena dapat dilakukan setiap waktu. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, tidak akan lepas dari perdagangan maupun jasa. Secara konvensional, perdagangan terjadi dengan cara tatap muka antara pelaku usaha dan konsumen pada suatu tempat seperti pasar atau toko. Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah digunakan cukup lama di dalam masyarakat.¹

Pada saat ini transaksi bisnis dalam memasarkan produknya menggunakan media internet yang disebut dengan *electronic Commerce (E – Commerce)* merupakan sebuah kegiatan usaha dagang atau sebagian bahkan seluruhnya menggunakan internet. Di Indonesia sendiri sudah ada undang – undang yang mengatur terkait hal tersebut, undang – undang tersebut yaitu Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau disebut dengan UU ITE. Penerapan KUH Perdata terkait perjanjian dapat dianalogikan dalam pengaturannya pada perjanjian jual beli secara *online*.

Di kalangan masyarakat sedang populer dengan toko online atau bisa juga disebut *e-Commerce*, yang mana semua orang dapat belanja atau berjualan apa saja

¹ Yuli Kurniaty, Heni Hendrawati, Jual beli online dalam prespektif Hukum Islam, jurnal transformasi. Vol 11, No 1 2015 (Universitas Muhamadiyah Magelang), hlm. 65, dalam <http://ejournal.stmikbinapatria.ac.id>, diakses tanggal 07 Juli 2023 pukul 21.26 WIB.

di internet. *Web store, Virtual Store, Application Store*, maupun situs yang digunakan mengenai transaksi bisnis *online*. Transaksi *E-Commerce* tersebut melahirkan banyak metode baru memudahkan masyarakat yang menggunakannya dalam bisnis *online*. Terdapat 3 (tiga) metode tersebut yaitu *supplier, reseller*, dan *dropship*. Dari ketiga metode tersebut penulis mengambil metode *dropship* yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dengan adanya metode baru tersebut tentu saja *E-Commerce* menjadi semakin diminati di kalangan masyarakat Indonesia dan tidak sedikit pula yang menggunakannya.

Metode baru tersebut mempermudah penjualan dan transaksi bisnis yang menjadi perantara dalam menghubungkan distributor dengan pihak konsumen disebut *dropship*. *Dropshipper* adalah seseorang yang menjual produk milik pihak lain, tanpa harus menyetok dan mengirimkan pesanan sebab proses pengiriman dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu produsen atau pihak ketiga.²Selain *Dropshipper*, metode penjualan lain dengan sistem *reseller* ini memiliki barang atau membeli kembali barang dari *Supplier* dengan harga yang lebih murah, sedangkan dengan sistem *Dropshipping* sama sekali tidak memiliki barang, namun peranya hanya memasarkan barang milik *Supplier* kepada konsumen atau pembeli yang sudah ditetapkan oleh *Dropshipper* itu sendiri dengan melebihi harga yang diperjanjikan oleh *Supplier*. Menurut *Black's Law Dictionary*, *Dropshipper is a wholesaler who arranges to have goods shipped directly from manufacturer to a customer*. Dapat diartikan bahwa *Dropshipper* merupakan

² *Dropship*. <https://amp.kompas.com/money/read/2021/02/23/093656826/apa-itu-dropship-apa-bedanya-dengan-reseller>. Diakses pada Jumat 08 September 2023 Pukul 19.34

penjual yang mengorganisir supaya barang atau produk dapat segera dikirim dari produsen (*Supplier*) kepada konsumen.

Dalam sistem *Dropshipping* sangatlah menguntungkan bagi *Dropshipper*, yang mana mereka tidak memerlukan tempat atau lokasi untuk menjual produk mereka. Bahkan mereka tidak perlu melakukan packing barang yang dipesan konsumen, karena produk atau barang tersebut sudah dikirim oleh *Supplier* tanpa mengirim barang tersebut ke *Dropshipper*.³

Berbeda dengan *Dropshipper* yang kurang menjelaskan atau tidak memberiinformasi mengenai mendetail bahan atau deskripsi barang tersebut karena tidak di bawah kuasanya, hal tersebut melanggar prinsip transparansi dalam jual beli *online* yang terdapat pada Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena memberikan informasi hanya berdasarkan gambar dan tidak ada informasi lebih terkait kejelasan barang tersebut hal itu melanggar hak – hak konsumen yang ada di Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan keadaan seperti itu juga merugikan konsumen, maka dengan adanya Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu tujuannya yaitu memberikan hak – hak kepada konsumen apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi.

Dropshipper merupakan peluang usaha yang akan diminati hingga tahun ke tahun di berbagai kalangan, dengan kelebihan modal rendah bahkan bisa tanpa modal, hanya menggunakan teknologi dan internet, dan tentunya para pebisnis

³ Ira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017, halaman 55.

sudah memahami sebagian besar konsep jual beli *online* dengan sistem *Dropshipping*. ⁴*Dropship* pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, *dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshiper* (*reseller*) menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshiper*.

5

Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang telah dikenal sejak dahulu. Manusia melakukan jual beli agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli didefinisikan sebagai bentuk persetujuan yang sifatnya saling mengikat antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, jual beli disebut dengan al bai yang dalam diartikan menjual atau mengganti. Dalam bahasa Arab, kata al-bai kadang dipakai untuk arti membeli (al-Syira), sehingga al-bai tidak hanya berarti sebagai menjual tetapi juga membeli atau jual beli. Selain kata al bai jual beli juga disebut dengan at tijarah sebagaimana yang ada dalam QS Fathir ayat 29

اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡكٰفِرِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ وَّ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ
 وَ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡكٰفِرِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ وَّ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ
 وَ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡكٰفِرِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ وَّ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ
 وَ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡكٰفِرِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ وَّ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ

وَ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡكٰفِرِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ وَّ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ
 وَ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡكٰفِرِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ وَّ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ
 وَ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡكٰفِرِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ وَّ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ
 وَ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡكٰفِرِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ وَّ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ

وَ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡكٰفِرِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ
 وَ اِنَّ اِلٰهَآءَ ۤالۡمُؤۡمِنِيۡنَ سَوٰٓءٌ اِلٰهٌ

ا ر ة َ ل َّ

⁴Inggit Suryani, Untung Rugi Seorang *Dropshipper*, <https://www.kompasiana.com/inggitnews/5d1852860d8230501b2e6ac2/untung-rugi-seorang-Dropshipper?page=all> , diakses pada 30 Maret 2023 Pukul 11.30

⁵ Juhrotul Khulwah, “Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 07 No. 1, Agustus 2019, h. 102.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (al Qur’an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak rugi”(QS Fathir: 29).

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang halal dan diperbolehkan dalam agama islam, seperti yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ يَكْفُلُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ مِنْ دُونِ الرِّبَا إِذْ هُمْ يُقْرَأُونَ
 وَرَبُّهُمْ يَكْفُلُ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ مِنْ دُونِ الرِّبَا إِذْ هُمْ يُقْرَأُونَ
 وَرَبُّهُمْ يَكْفُلُ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ مِنْ دُونِ الرِّبَا إِذْ هُمْ يُقْرَأُونَ

لَا يَكْفُلُ لَهُمْ رَبُّهُمْ مَا يَشَاءُونَ مِنْ دُونِ الرِّبَا إِذْ هُمْ يُقْرَأُونَ
 وَرَبُّهُمْ يَكْفُلُ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ مِنْ دُونِ الرِّبَا إِذْ هُمْ يُقْرَأُونَ
 وَرَبُّهُمْ يَكْفُلُ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ مِنْ دُونِ الرِّبَا إِذْ هُمْ يُقْرَأُونَ

وَرَبُّهُمْ يَكْفُلُ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ مِنْ دُونِ الرِّبَا إِذْ هُمْ يُقْرَأُونَ
 وَرَبُّهُمْ يَكْفُلُ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ مِنْ دُونِ الرِّبَا إِذْ هُمْ يُقْرَأُونَ
 وَرَبُّهُمْ يَكْفُلُ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ مِنْ دُونِ الرِّبَا إِذْ هُمْ يُقْرَأُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat tersebut dijelaskan prinsip dalam berbisnis atau berdagang.

Setiap muslim harus menjalani kehidupannya dan meyakini bahwa Allah selalu melihat apa yang dilakukannya. Pernyataan al-Qur'an yaitu mengenai "dengan jalan yang batil" berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.

Makna perdagangan yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka yakni kedua belah pihak yang bertransaksi mengetahui barang atau sesuatu yang akan diambilnya tanpa adanya tindakan kecurangan maupun penipuan.

Dalam Islam risiko yang ditimbulkan oleh sebuah transaksi seperti adanya penipuan dan lainnya maka hal tersebut harus dicegah dengan memberi solusi-solusi agar transaksi jual beli menjadi sah menurut syara'. Pertanggung jawaban *supplier* terhadap pelanggan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti rusak atau berbeda kualitas barang yang membuat barang tidak sama kualitasnya saat diiklankan dan dikirim ke pembeli. Tanggungjawab yang harus diberikan oleh *supplier* kepada pembeli yaitu berupa mengganti kerugian kepada pembeli seperti menukar barang yang diterima pembeli dengan barang yang sesuai yang diiklankan atau membatalkan jual beli (*khiyar*).

Sistem jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* mendapat banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, mereka mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan ketidakbolehan sistem jual beli ini. Jual beli online adalah praktek jual beli model baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. praktek jual beli online juga tidak ditemukan dasar hukumnya secara spesifik dalam kitab-kitab ulama empat mazhab. Hal ini bisa diwajari karena praktek jual beli secara

online merupakan hal baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi jaringan internet yang sama sekali belum pernah ada pada masa dahulu .⁶

Pengertian lainnya jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).⁷ Jadi Ketika barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat diperjual belikan. Pada penelitian ini ingin mengkaji mengenai sistem transaksi dan pertanggung jawaban risiko pada jual beli *dropshipping* menurut *perspektif* ekonomi Islam.

Dengan konsep yang sedemikian rupa, tentu akan timbul permasalahan yang diakibatkan sistem kerja sama *dropship* tersebut, di antaranya berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan yang ditawarkan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang yang tak bisa diprediksi *dropshipper*, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui hal tersebut lebih jauh, sehingga berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab *Dropshipper* dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis *Online*”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

⁶Dr Holilur Rohman M.H.I , 2020 *Jual Beli Online*. Kadus Pamekasan : PT Duta Media Publishing. Halaman 18

⁷Sri Sudiarti. 2020. *FIQH Ekonomi*. Penerbit : Wal Ashri Art. Medan. Halaman 63

- a. Bagaimana proses jual beli antara *dropshipper* apabila konsumen komplain terhadap resiko pembayaran transaksi *online* ?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban *dropshipper* atas pelaksanaan pembayaran via transaksi *online*?
- c. Bagaimana kajian hukum terhadap transaksi *dropship* bisnis berbasis *online*?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁸ Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi, dalam hal ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut :

- a. Secara teoritis; Faedah penulisan penelitian dari segi teoritis proposal diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan juga dapat memberikan ilmu bagi mahasiswa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam keputusan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam bahasan

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 16

tanggung jawab *dropshipper* dengan distributor dalam transaksi bisnis berbasis *online* .

- b. Secara praktis; Faedah penulisan Penelitian dari segi secara praktisnya ini dapat memberikan faedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat sebagai bahan untuk acuan dalam bidang hukum serta mengetahui kajian tanggung jawab *dropshipper* dengan distributor dalam transaksi bisnis berbasis *online*.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab *Dropshipper* dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis *Online* :

- a. Untuk mengetahui proses jual beli antara *dropshipper* apabila konsumen komplain terhadap resiko pembayaran transaksi *online* .
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban *dropshipper* atas pelaksanaan pembayaran via transaksi *online*.
- c. Untuk mengetahui kajian hukum terhadap transaksi *dropship* bisnis berbasis *online*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan gubungan antara definsi/konsep konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Judul merupakan pokok pikiran yang

menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.⁹

Judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab *Droshipper* dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis *Online*”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Tanggung jawab dalam penelitian ini adalah segala bentuk tanggungjawab yang diberikan pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha yang dimaksud yaitu (*Dropshipper*) terhadap segala bentuk ketidaksesuaian perjanjian dalam transaksi *Dropship*.
2. *Dropshipper* dalam penelitian ini adalah pelaku usaha . Dalam hal ini yang dimaksud ialah pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik dimana yang termasuk pelaku usaha elektronik ini ialah setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri dan melakukan kegiatan usaha dibidang PMSE. Dalam hal ini pelaku usaha berperann sebagai pedagang (*Merchant*) yang memiliki toko yang dikelola sendiri dengan sarana yang dibuat oleh pihak PMSE lainnya.
3. Distributor adalah pihak yang melakukan aktivitas menyampaikan barang dan jasa milik produsen, hingga berhasil tiba di tangan konsumen yang bentuknya bisa perorangan atau perusahaan atau badan usaha.
4. Transaksi *Dropship* ialah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrumen keuangan. Dalam hal ini transaksi yang dimaksud dilakukan melalui sistem elektronik yang selanjutnya

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018 *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan Pustaka Prima, halaman 17

disebut sebagai Transaksi Elektronik dimana perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya, metode penjualannya eceran tetapi pihak pengecer tidak perlu menyimpan stok barang atau memiliki produk secara fisik.

5. *Online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Atau arti dari *online* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer kita *online (connected dengan internet)* maka kita dapat mengakses *internet/ browsing*, mencari informasi-informasi di internet dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai tanggungjawab *Dropshipper* bukanlah merupakan hal baru. Karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti- peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tanggungjawab *Dropshipper* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via* internet maupun penelusuran kepustakaan lingkungan universitas muhammadiyah sumatera utara dan perguruan tinggi lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab *Droshipper* dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis *Online*”

Dalam beberapa judul yang diangkat oleh peneliti sebelumnya :

1. Skripsi Reky Syukro Arfal ,Npm 11327100112 , mahasiswa

fakultas hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020 yang berjudul “pertanggungjawaban *Dropshiper* kepada pembeli yang bertransaksi *online* ditinjau dari undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen studikusus @kafkastuffclinic. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih menekankan tentang tanggungjawab *Dropshiper* terhadap konsumen yang khusus mengenai wanprestasi produk pakaian yang tidak sesuai alias cacat produksi lewat *supliernya*.

2. Skripsi Ikfi Rizkina , Npm E0016211 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2020 yang berjudul “perlindungan dan tanggungjawab hukum bagi *Dropshiper* dalam transaksi *E-commerce* Di Indonesi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *sosio-legal* yang lebih menekankan pada bagaiman aspek hukum terhadap para pihak dalam transaksi *Dropship*.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses pemecahan suatu dari masalah dengan adanya dilakukan suatu pendekatan dengan yang namanya metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata –mata melukiskan keadaan obyek atau

perisitiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

Dalam rangka merumuskan penulisan skripsi ini, maka digunakan metode penulisan sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif adalah hal yang dilakukan dengan mempelajari, mengkaji permasalahan, dan mendalami atau menelaah norma – norma dan kaidah yang berlaku dalam keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹¹ Penelitian normatif disebut juga dengan pendekatan doktrin yang diartikan sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini ditujukan atau dilakukan pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum lainnya. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif.¹²

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dikumpulkan dari objek penelitian.

¹⁰ Supratman & Philips Dillah. 2020. *Metode penelitian hukum*. Penerbit T.alfabet halaman 174

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Garindo Persada, 2017. Halaman 17

¹² Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. 2018. *Metode penelitian hukum (Langkah-Langkah Untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*. Bandung .PT.Refka Aditama . halaman 97.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

3. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini metode data yang digunakan adalah Studi Pustaka (*library research*). Metode ini berguna untuk mendapatkan dasar teori dengan mengkaji, menelaah, mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.¹³ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji data sekunder memiliki ciri ciri umum sebagai berikut :

- a. Pada umumnya data sekunder mempunyai sifat siap terbuat (*ready mode*);
- b. Bentuk maupun isi dari data sekunder telah diisi oleh penelitian terdahulu;
- c. Dapat diperoleh tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.

Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

¹³ Soerjono, dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 15., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, halaman 24.

Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka penyusun menyadarkan sebagai berikut

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Menganalisis data ini untuk lebih memahaminya maka data yang telah didapat dari hasil penelitian nantinya akan diuraikan dan dari penguraian itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus. Kajian Hukum Terhadap Tanggung Jawab *Dropshipper* dengan Distributor dalam Transaksi

Bisnis Berbasis *Online*. Sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat di pahami dengan mudah.

F. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diajukan guna kelancaran penelitian dan hasil penelitian yang baik. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu;

1. Persiapan pembuatan judul dan pembuatan proposal selama 2 bulan
2. Pengajuan proposal selama 2 minggu
3. Pengumpulan data selama 4 minggu
4. Penyempurnaan laporan penelitian selama 6 minggu

Berdasarkan hal tersebut dalam penyelesaian penulisan skripsi ini adalah 20 minggu atau sekitar 5 bulan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Tentang Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.¹⁴

Konsep tanggung jawab hukum berubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan

¹⁴ Vina Akfa Dyani. 2017. *Pertanggung jawaba hukum dan Perlindungan hukum bagi notaris dalam Membuat Party Acte*. Dalam Jurnal No.1 Vol.2 Januari 162-172. Halaman 166.

pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹⁵

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

¹⁵ Vina Akfa Dyani. 2017. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. Jurnal No 1. Vol 2 Januari. Halaman 165

atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi“ . Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha. Pada penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lainlain.

- a. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja. Dalam hubungan hukum konsumen,
- b. menurut Mariam Darus Badruzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (*tussen handelaar*). Produsen lazim diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa.
- c. Menurut Agnes Toar, yang termasuk dalam pengertian produsen adalah pembuat, grosir (*whole-saler*), leveransir dan pengecer (*detailer*) profesional.
- d. Menurut Prof. Tan Kamello, SH. MS, importir juga termasuk dalam pengertian produsen. Jadi, pembuat, grosir, leveransir, importir dan pengecer barang adalah orang-orang yang terlibat penyerdiaan barang dan jasa sampai ketangan konsumen.

Konsep tanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku dalam transaksi

elektronik (ecommerce) dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Tanggungjawab atas informasi

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar demi kepentingan konsumen dalam memilih barang/jasa. Informasi-informasi yang wajib diberitahukan kepada konsumen merupakan informasi harga, mutu serta keterangan- keterangan lain yang dapat membantu konsumen memberikan keputusan atas barang apa yang akan dibeli. Dalam Pasal 3 ayat d tujuan perlindungan konsumen mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi.

b. Tanggungjawab atas produk.

Tanggungjawab perdata secara langsung dari pelaku usaha ataskerugian yang dialami konsumen akibat mengenakan produk yang dimilikinya. Hal ini terdapat dalam Pasal 19 undang- undang perlindungan konsumen dikatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi ataskerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk tanggungjawab tersebut wajib diberikan walaupun sebelumnya tidak ada perjanjian sebelumnya

c. Tanggungjawab atas keamanan

Transaksi elektronik menggunakan internet sebagai sarana harus memiliki kemampuan untuk jaminan atas keamanan serta kelancaran arus informasi. Para pihak dalam transaksi elektronik harus saling terlibat satu dengan

yang lain dan saling memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kecanggihan infrastuktur yang digunakan. Tujuan dari keamanan ialah untuk mencegah terjadinya ancaman yang muncul atau timbul sebelum benar – benar terealisasi, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya ancaman dan meminimalisir serta mengurangi akibat yang akan ditimbulkan dari ancaman tersebut.

Dropshiper dalam hal ini merupakan pelaku usaha yang memasarkan suatu barang/jasa kepada konsumen melalui suatu perjanjian dan mencapai kesepakatan hingga menyebabkan timbulnya suatu hak dan kewajiban. Maka dari itu tanggungjawab *Dropshiper* sama seperti pelaku usaha yang disebutkan dalam kitab perundang-undangan di Indonesia Menurut hukum, mereka ini dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (dengan bahasa Belanda *tegoeder trouw*; dalam bahasa Inggris *in good faith*, dalam bahasa Prancis *de bonne foi*). Norma yang dilakukan di atas ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian. Oleh karena itu, wajar apabila syarat paling pertama dalam Kewajiban Pelaku Usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka menurut Pasal 9 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar mengenai tersedianya barang dan/ atau jasa yang diiklankan. Bahkan pelanggaran terhadap ketentuan ini, menurut Pasal 62 dapat dikenai sanksi pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah.

Secara perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, kerugian konsumen karena membeli dan menggunakan barang yang diperdagangkan. Maka dari itu, secara Implisit Undang-undang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji pra kontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatannya dapat dimulai sebelum terjadinya perjanjian jual beli dengan konsumen bahkan sejak barang dirancang/ diproduksi/ sampai pada tahap purna penjualan.

B. Kegiatan Jual Beli Online dengan sistem Dropshipper

a. Pengertian Dropshipper

Dropshipper adalah suatu metode berjualan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan tidak adanya penyetokan barang/produk, akan tetapi barang tersebut didapatkan dari kerja sama dengan perorangan ataupun badan usaha lainnya yang dimana sebagai pemilik barang sesungguhnya. Menurut Iswidharmanjaya, *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun.¹⁶

Suatu transaksi elektronik bisa berupa kesepakatan atau perjanjian jual-beli. Maka suatu kesepakatan atau perjanjian akan sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 mengatur tentang syarat-syarat terjadinya suatu

¹⁶ Labib Nubahai, *Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam*, dalam *journal Misykat* Vol. 04, No. 01, 2019, Halaman 88.

persetujuan yang sah. Tidak hanya dengan hukum Perdata saja, ada beberapa undang-undang yang memayungi hal tersebut, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) beserta Undang-undang Perdagangan. Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Nomor 19 tahun 2016 semakin menguatkan dasar hukum dari transaksi sistem *dropshipping*. Bisa dilihat dari 1 ayat (2) UUITE tentang pengertian transaksi elektronik, menjelaskan bahwasanya “transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya”.

b. Para Pihak dalam *Dropshipping*

Dropshipping adalah sistem jual beli di mana *dropshipper* sebagai penjual meminta *supplier* untuk mengirimkan barang atau pesanan ke konsumen, dengan mencantumkan nama dan alamat toko milik *dropshipper* sebagai pihak pengirim. Kegiatan jual beli online dengan sistem *dropshipping* melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut:

c. *Supplier* sebagai pemilik barang, yang mengirim barang langsung kepada pembeli dengan nama toko milik *dropshipper*,

Dropshipper sebagai perantara penjualan barang yang menjual barang meneruskan pembelian dari konsumen kepada *supplier* dengan mengirim sejumlah harga barang+ongkos kirim dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga barang,

d. Konsumen yang membeli barang kepada *dropshipper* dengan mengirim sejumlah harga barang+ongkos kirim.

Para pihak yang terkait dalam kegiatan jual beli *dropshipping* di atas saling berkaitan satu sama lain dari awal proses penawaran sampai dengan penerimaan barang diiklankan. Kegiatan jual beli ini dilakukan dengan tahapan penawaran barang oleh *dropshipper* sampai diterimanya barang oleh konsumen.

e. Tanggung Jawab Pelaku Usaha (Distributor)

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi“ . Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha. Pada penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lainlain. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha

diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri.

f. Hubungan Hukum dalam Transaksi Dropshipping

Transaksi jual beli *dropshipping* di dalamnya terdapat pihak-pihak yang saling berkaitan, dari awal barang dagangan dipromosikan hingga ke tangan pembeli. Dimulai dari barang dipasarkan atau diiklankan oleh pihak *dropshipper* melalui sosial media atau *website*, kemudian konsumen melihat iklan tersebut dan tertarik ingin membeli, setelah itu konsumen menghubungi *dropshipper* dan mengirim sejumlah uang sesuai dengan harga barang, lalu *dropshipper* meneruskan detail pesanan ke *supplier* dan barang dikirim ke pembeli. Berdasarkan skema tersebut adanya hubungan hukum yang timbul antara *dropshipper* dengan *supplier* adalah perjanjian kerjasama yang mana pihak *dropshipper* sebagai perantara jual beli melalui kerjasama dengan *supplier*, hubungan hukum antara *dropshipper* dengan konsumen adalah perjanjian jual beli yang mana *dropshipper* sebagai perantara jual beli, dan hubungan hukum antara *supplier* dengan konsumen adalah perjanjian jual beli di mana *supplier* sebagai penjual utama.

g. Kelebihan dan Kekurangan Dropshipping

Beberapa kelebihan kekurangan dalam usaha dropshipping di antaranya:

a. Kelebihan jual beli *dropshipping* adalah:

- (1) Tidak memerlukan modal atau investasi yang besar.

Sistem ini sangat cocok bagi mereka yang tidak memiliki modal besar.

Cukup bermodal media sosial dan pulsa tentunya untuk

mempromosikan dan menjalin komunikasi dengan calon *buyer*.

(2) Tidak membutuhkan ruangan penyimpanan persediaan barang. Tidak adanya stok barang dalam penjualan, maka hal ini sangat mudah dilakukan, karena hanya mempromosikan, lalu ketika ada *buyer* tinggal menghubungi *supplier*, lalu ia akan mengirimkan produk tersebut ke alamat si *buyer* namun data pengirim adalah nama kita. Semua proses adalah tanggungjawab *supplier*.

(3) Tidak harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi.

Siapapun bisa mengikuti atau menggeluti bisnis usaha *dropshipping* ini karna tidak memerlukan syarat pendidikan yang tinggi.

(4) Fleksibel (dapat melakukan transaksi penjualan di mana saja).

Alur transaksi yang berbasis *online* sehingga memudahkan bagi *dropshipper* untuk melakukan kegiatan usaha ini di manapun, kapanpun secara fleksibel.

(5) Sangat mudah dijalankan oleh semua orang

(6) Tidak terkait waktu dalam pengolahannya.

Berbeda dengan sistem penjualan offline dengan membuka toko di beberapa tempat, usaha ini tidak terikat waktu sehingga seperti yang telah dijelaskan di poin keempat sehingga pada saat kapanpun dapat melakukan transaksi.

b. Kekurangan jual beli *dropshipping* adalah:

(1) Tidak dapat mengontrol persediaan barang

Mengingat barang bukan produksi sendiri, maka menjadikan resiko kehabisan barang dari pihak *supplier* selalu ada sehingga *dropshipper* tidak memiliki persediaan barang yang akan dijual. Bahkan karena laris manis, maka *supplier* pun tak segan memberikan batas jatahbulanan pada produk itu.

(2) Kurangnya kepastian pengiriman barang

Tidak dapat mengetahui secara pasti barang yang dikirim ke pembeli sesuai atau tidak.

(3) Biaya pengiriman mahal

Biaya pengiriman barang dapat lebih mahal karena jarak antara produsen dengan pembeli terlalu jauh.

(4) Terbatasnya keuntungan

Umumnya, harga jual dari *supplier* pun hanya selisih sedikit dari harga jual *dropshipper* ke pihak konsumen sehingga memang menjadikan keuntungan yang didapat tak terlalu besar.

(5) Minimnya target penjualan

Apabila ada satu produk tertentu laris, maka akan datang orang-orang yang ingin sistem resell dan *dropship* karena ikut permintaan

pasaran sehingga menjadikan market keruh sehingga sulit digali.

(6) Persaingan yang sulit

Kompetitor untuk kedua sistem ini juga begitu banyak sehingga bagi para pelaku usaha diwajibkan untuk menyiapkan inovasi dan juga ide baru dalam promosi.

C. Pengertian Transaksi jual beli *online*

Jual beli *online* adalah suatu metode bisnis di mana seseorang atau suatu usaha menawarkan produk milik orang lain atau produsen tanpa perlu membeli terlebih dahulu dari mereka, dan nantinya produk akan langsung dikirimkan kepada pelanggan. Kata *Dropship* ini sendiri juga umum disebut dengan *drop shipping* yang berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah artinya kurang lebih adalah “mengirimkan barang titipan” dengan metode ini sebagai penjual *Dropshiper* tidak perlu membeli terlebih dahulu suatu barang dan menyetoknya, karena nantinya pesanan yang di terima dari pelanggan hanya tinggal disampaikan kepada supplier, dan nantinya mereka yang akan melakukan produksi dan pengiriman kepada pelanggan .

Menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli

membutuhkan suatu barang, dalam hal ini transaksi *Dropship* termasuk kegiatan jual beli dimana dalam kegiatannya terdapat 2 pihak yang disebut sebagai penjual yaitu kata lainnya *Dropshiper* dan pihak lainnya yaitu pembeli atau konsumen, bedanya hanya terletak pada saat penyerahan benda yang diperjanjikan kepada konsumen dilakukan oleh supplier atau pihak ketiga dalam transaksi *Dropship* dikarenakan kelebihan dari metode *Dropship* ini sangat umum dilakukan oleh mereka yang memiliki modal terbatas, dan bahkan kebanyakan tidak membutuhkan modal apapun dalam menerapkannya, karena *Dropshiper* hanya tinggal menerima pembayaran dari pelanggan kemudian membayar kepada supplier awal serta menyimpan kelebihannya sebagai keuntungan.

1. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dalam Pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada Pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Hukum jual beli pada prinsipnya adalah mubah atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli dan boleh juga dengan cara lainnya. Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara

yang halal sesuai tuntunan Islam. Dilarang berjual beli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba dan sejenisnya.¹⁷

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

¹⁷ Siti Qorriyah. 2018. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. CDAQ. STAIN SURAKARTA. Halaman 18

2. Subjek dan Objek Jual Beli *Online*

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.

3. Proses Transaksi Jual Beli *Online*

Proses bisnis pertama di dalam sistem e-commerce ini dinamakan information sharing. Dalam proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjangkau calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut.

Setelah aktivitas tukar menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti EDI (Electronic Data Interchange) atau ekstranet. Di dalam proses bisnis ini, ada empat aliran entitas yang harus dikelola dengan baik, yaitu :

- a) Flow of goods (aliran produk);
- b) Flow of information (aliran informasi);
- c) Flow of money (aliran uang);
- d) Flow of documents (aliran dokumen).

Fasilitas *e-commerce* yang ada harus dapat menyinkronisasikan keempat aliran tersebut sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan terkontrol dengan baik. Setelah transaksi usai dilakukan dan produk telah didistribusikan ke tangan konsumen, barulah proses terakhir, yaitu aktivitas purnajual, dijalankan. Pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi, seperti :

- a) Keluhan terhadap kualitas produk;
- b) Pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain;
- c) Pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan;
- d) Diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik; Dan sebagainya.

Target dari interaksi ini adalah agar di kemudian hari terjadi kembali transaksi bisnis antara kedua pihak yang didasari pada kepuasan pelanggan. Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh *customers* di dunia maya (arena transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet). Pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website-nya (*online ads*). Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.

Berdasarkan pesanan tersebut, merchant akan mendistribusikan barangnya kepada customer melalui dua jalur. Bagi perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, perusahaan akan mengirimkannya melalui kurir ke tempat pemesan berada. Jalur kedua adalah jalur yang menarik karena disediakan bagi produk atau jasa yang dapat didigitalisasi (diubah menjadi sinyal digital). Produk-produk yang semacam teks, gambar, video, dan audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet, contohnya *electronic newspapers*, *digital library*, *virtual school* dan sebagainya.

Selanjutnya, melalui internet dapat pula dilakukan aktivitas pasca pembelian, yaitu pelayanan purnajual (*electronic customer support*). Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, ataupun jalur internet seperti e-mail, teleconference, chatting, dan lain-lain. Dari interaksi tersebut

diharapkan customers dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari (*follow-on sales*).

Transaksi *online* dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *Research Paper on Control Law*, seperti yang dikutip oleh M. Sanusi Arsyad, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu :

- a) Transaksi melalui chatting dan *video conference*
- b) Transaksi melalui *email*
- c) Transaksi melalui web atau situs

Transaksi melalui chatting atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, chatting dilakukan melalui tulisan sedang *video conference* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.

Transaksi dengan menggunakan *e-mail* dapat dilakukan dengan cara mudah. Dalam hal ini kedua pihak harus sudah memiliki *e-mail address*. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, *customer* sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian *customer* menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. *Customer* selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang yang dipesan.

Model transaksi melalui web atau situs yaitu dengan cara ini merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan

deskripsi produk yang dijual dalam web atau situs khusus yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah order form dan shopping cart. Selanjutnya untuk lebih jelas dipaparkan kedua model tersebut sebagai berikut :

a) Orderform

Berbelanja dengan menggunakan *order form* merupakan salah satu cara belanja yang sering digunakan dalam bisnis *e-commerce*. Dengan cara ini merchant menyediakan daftar atau katalog barang (*product table*) yang dijual. Saat tahap order dilaksanakan, biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan tetapi dalam bentuk deskripsi produk. Dalam sebuah halaman *order form*, sesi penawaran produk terbagi dalam empat bagian yaitu :

- 1) *Check box* yang dibuat untuk memberi kesempatan kepada *customer* untuk memilih produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak tersebut sehingga bertanda *check*;
- 2) Penjelasan produk yang ditawarkan;
- 3) Kuantitas barang yang dipesan;
- 4) Harga untuk tiap-tiap produk.

Selain table produk, ditawarkan juga jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan berbeda-beda sesuai dengan layanan yang disediakan oleh *merchant*, seperti dengan *credit card*, transfer lewat bank, *check*, dan lain-lain. Pada saat pengisian form, *customer* juga diminta untuk mengisi formulir yang berisi informasi kontak untuk *customer* (sering disebut *Contact Information Table*). Bila pembayaran menggunakan *credit card* maka form akan

diisi dengan mengisi jenis atau tipe *credit card*, nomor *credit card*, tanggal kadaluarsa (*expired date*), serta informasi pemegang kartu (*cardholder*).

Setelah pengisian *order form* dilakukan, selanjutnya disediakan tombol untuk konfirmasi order, biasanya digunakan tombol *Submit* dan tombol Reset. Jika di klik Reset, proses akan mereset semua pilihan informasi yang telah dimasukkan oleh customer dan dapat diulang dari awal. Jika yang ditekan adalah tombol submit, maka proses akan dilanjutkan ke tahap pengesahan dan pengecekan order. Pada bagian ini dipasang sistem keamanan misalnya SSL (*Secure Socket Layer*) untuk melindungi dari tindakan penipuan.

Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan oleh *customer* telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan *valid*, maka merchant akan mengirimkan berita konfirmasi kepada customer dalam bentuk *e-mail*.

b) Shopping cart

Jika seseorang berbelanja di salah satu pasar swalayan tentunya membutuhkan kereta belanja untuk meletakkan barang-barang yang akan dibeli. Selama belum membayar di kasir, ia bisa membatalkan pembelian barang tersebut atau menukarkannya dengan yang lain. Demikian pula halnya dengan berbelanja melalui *e-commerce*. Dalam *e-commerce*, untuk memilih barang yang akan dibeli, ada semacam formulir yang harus diisi dalam web tempat ia akan melakukan transaksi. Formulir pengisian barang yang akan dibeli dinamakan *shopping cart* yang berfungsi seperti kereta belanja. *Shopping cart* merupakan sebuah *software* di dalam web yang mengijinkan seorang customer untuk melihat toko yang dibuka dan kemudian memilih item-item untuk “diletakkan di kereta belanja”

yang kemudian membelinya saat melakukan *check out*. *Software* ini akan melakukan penjumlahan terhadap biaya transportasi pengiriman barang (jika ada), kuantitas barang dan harga total barang yang dibeli. Seseorang bisa memilih barang yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam *shopping cart* dan masih bisa membatalkan sebelum mengadakan transaksi. Setelah semua barang yang akan dibeli dimasukkan ke dalam *shopping cart*, kemudian dilakukan *check out*. Selanjutnya adalah mengisi formulir transaksi yang berupa data identitas pembeli dan jenis pembayaran yang digunakan. Setelah semua ketentuan terpenuhi, merchant segera mengirim barang yang dipesan kepada *customer*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Jual Beli Antara *Dropshipper* Apabila Konsumen Komplain Terhadap Risiko Pembayaran Transaksi *Online*

Dropshipping merupakan sistem jual-beli secara *online* yang cukup marak akhir-akhir ini. Hal tersebut wajar karena kepraktisannya, salah satunya bentuk adalah sebagai penjual tidaklah perlu memikirkan stok barang dagangan, karena barang dagangan tersebut didapat dari orang lain.

Sederhananya jual-beli sistem *dropshipping* terbentuk dengan tiga pihak yaitu, *supplier*, *dropshipper* dan konsumen. Dari ketiga pihak tersebut pastilah di antara mereka terikat dengan kewajiban dan hak, karena dengan keterikatan tersebut timbullah hubungan hukum di antara mereka. Dengan terikatnya kewajiban dan hak mereka, maka para pihak terikat dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Proses penjualan menjadi hal yang cukup krusial dalam sistem *dropshipping* ini. Dewasa ini, di Indonesia mulai berkembang dengan adanya jual beli sistem *dropshipping*. Jual beli *dropshipping* ini sebagai salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk melaksanakan sistem jual beli *online*. *Dropshipping* ialah penjualan produk yang dimana *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan gambar dari *supplier*/ toko (tanpa mesti menyetok barang) serta menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* ataupun kesepakatan harga bersama antara *supplier* dengan *dropshipper*. Apabila

dilihat secara sekilas, tentu agak sulit dipahami untuk mereka yang baru mendengarnya. Akan tetapi jika disimpulkan dropshipping merupakan aktivitas menjual barang milik *supplier* atas seizin *supplier* kepada pembeli dengan bermodalkan perangkat elektronik serta koneksi internet.

Dropshipper mirip dengan metode penjualan secara eceran, tetapi pihak pengecer yang tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer tersebut yang kemudian disebut sebagai *dropshipper (reseller dropship)* bekerjasama dengan *supplier* yang akan memasok produk yang dijual oleh pihak *dropshipper*. Pihak *supplier* nantinya yang akan mengirim langsung kepada pembeli. Dapat disimpulkan *dropshipper* hanya menjual informasi tentang produk yang dipunyai *supplier*.¹⁸ *Supplier* merupakan istilah untuk orang ataupun perusahaan yang menjual serta menyalurkan barang secara terus menerus kepada lembaga maupun perusahaan. Berbeda dengan *reseller*, di mana para *reseller* menjual suatu barang dengan barang yang telah ada di tangan. Sebaliknya, *dropshipper* akan melakukan transaksi penjualan bila terdapat pesanan saja, seperti kebanyakan toko *online* sekarang ini.¹⁹

Salah satu sistem jual beli *online* yang sedang tren saat ini adalah sistem transaksi jual beli *dropshipping*. Penjual hanya menawarkan informasi berupa foto atau lainnya kepada pembeli, jika pembeli tertarik untuk membeli maka barang akan dikirim langsung dari pihak *supplier* atau distributornya. Meski tidak

¹⁸ Amalia Damayanti. 2020. *Analisis Mekanisme Reseller Dan Dropshipper Dalam Bisnis Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Ulfa Hijab Store TulungAgung)*. Dalam Jurnal Eksyar Vol.07. No. 02 Desember. Halaman 80.

¹⁹ *Supplier* atau pemasok. <https://majoo.id/solusi/detail/supplier-adalah>. Diakses pada Jumat 08 September 2023 Pukul 16.32

menyediakan stok barang, pembeli yang membeli akan membayar kepada dropshipper terlebih dahulu. Selanjutnya pembayaran tersebut akan dilanjutkan kepada *supplier* (pemasok) yang memiliki produk dengan harga yang sudah disepakati.

Dropshipping adalah rantai jual-beli antara grosir – pengecer – pembeli di mana pengecer tidak menyimpan barang dalam bentuk stock, tetapi hanya mentransfer pesanan pembeli dan rincian pengirimannya kepada grosir. Setelah pengecer menerima pembayaran dari pembeli, pengecer memesan pesanan yang sama dari pembeli ke grosir. Kemudian setelah mengambil selisih harga sebagai keuntungan langsung pengecer, pengecer membayar pesanan kepada grosir dan grosir langsung mengirim pesanan kepada pembeli.²⁰

Jika dilihat dalam konsep jual beli dalam Islam ketentuan dan keabsahan material atau barang yang diperjualbelikan yaitu:

- a) Barang yang dijual belikan harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada atau yang dikhawatirkan tidak ada.
- b) Barang yang dijual harus mal mutaqawwim. Mal mutaqawwim yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan ikhtiyar.
- c) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki.

Jual beli dengan sistem transaksi *dropshipping* memungkinkan terjadinya risiko penipuan yang dilakukan oleh *supplier* maupun *dropshipper* itu sendiri atau

²⁰ Andi dan Sithorikm, 2018. *Sistem Dropshipping dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Human Falah Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 2, halaman 229.

berbedanya kualitas barang yang diiklankan dengan kenyataan sehingga membuat para pembeli tidak puas terhadap barang yang telah dipesan. Risiko pada sistem jual beli transaksi *dropshipping* sangat rentan terjadi penipuan pada pihak pembeli karena merupakan pihak akhir yang menerima barang, sehingga barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan harga jual menjadi lebih mahal karena pihak *dropshipper* yang menentukan keuntungan sehingga pembeli membayar keuntungan *dropshipper* maupun *supplier* (pemasok).

Setiap transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh para pelaku jual beli tentunya tidak luput dari suatu permasalahan yang mungkin terjadi dalam praktiknya, permasalahan yang dapat timbul diantaranya dalam hal yang terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya hal tersebut maka dibuatlah Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen salah satu tujuannya yaitu untuk memberikan hak – hak kepada konsumen apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi.

Dalam Islam risiko yang ditimbulkan oleh sebuah transaksi seperti adanya penipuan dan lainnya maka hal tersebut harus dicegah dengan memberi solusi-solusi agar transaksi jual beli menjadi sah menurut syara'. Pertanggung jawaban risiko merupakan tanggung jawab *supplier* terhadap pelanggan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti rusak atau berbeda kualitas barang yang membuat barang tidak sama kualitasnya saat diiklankan dan dikirim ke pembeli. Tanggungjawab yang harus diberikan oleh *supplier* kepada pembeli yaitu berupa

mengganti kerugian kepada pembeli seperti menukar barang yang diterima pembeli dengan barang yang sesuai yang diiklankan atau membatalkan jual beli (khiyar).

Masalah kebanyakan mengetahui *dropshipping* selanjutnya konsumennya yaitu tidak sistem tidak proses transaksi, melainkan hanya membeli produk yang diinginkan tanpa mengetahui asal usul barang tersebut. Hal ini yang sering menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena, barang yang dibeli terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Islam menjelaskan bagaimana cara melakukan transaksi jual beli yang baik dan benar, dimana harus ada barang dan akad yang telah disepakati antar kedua belah pihak. Dari masalah diatas harapan penulis kedepannya, konsumen dan produsen dapat melakukan transaksi secara adil sesuai dengan syariat islam dan sesuai dengan kesepakatan bersama atau akadyang telah disepakati di awal transaksi.

Jual beli *online dropshipping* tak dapat dipungkiri selalu berjalan dengan baik, ada beberapa masalah berupa komplain dari beberapa pelanggan. Dalam jual beli *online*, komplain dari pelanggan atau pembeli merupakan hal yang biasa karena jualbeli *online dropshipping* merupakan jual beli yang mengandalkan teknologi *online* sebagai kunci penjualan, sehingga memiliki banyak kendala dalam penjualannya seperti barang yang sampai pada pembeli tidak sesuai dengan apa yang pembeli pesan atau barang yang dikirim *dropshipper* sangat lambat sampai pembeli, untuk itu ada pada beberapa cara untuk mengatasi komplain dari pembeli yaitu salah satunya adalah tanggap dan menunjukkan rasa empati.

Sebagai *dropshipper* yang baik, mendengarkan keluhan pembeli merupakan kewajiban. Saat keluhan pembeli datang, segera tanggapilah dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa sikap profesional dan sigap dalam membantu komplain pembeli. Hal tersebut dapat ditanggapi dengan cepat lewat chat commerce yang memudahkan komunikasi dengan pelanggan, dikarenakan *dropshipping* menggunakan chat *commerce* untuk memperjualbelikan barang, serta lakukan kontak dengan menunjukkan rasa empati dan terima kesalahan jika memang benar terjadi.

Setelah pembeli selesai menyampaikan keluhannya, hal pertama yang *dropshipper* lakukan adalah memberi permintaan maaf, dalam hal ini walaupun mungkin keluhan pembeli agak tidak masuk akal namun *dropshipper* selalu bersikap profesional dan ramah. Sikap tersebut menunjukkan bahwa *dropshipper* menerima atas kesalahan yang terjadi serta *dropshipper* memberikan solusi yang tepat agar pembeli tetap terlayani secara maksimal. Selain itu juga mendengar keluhan pembeli akan bisa mendapatkan informasi yang banyak sehingga akan lebih mengerti sudut pandang pembeli dan tahu dengan jelas masalah yang dihadapi.

Menanggapi pembeli dengan cepat juga menjadi salahsatu solusi. Jika *dropshipper* memerlukan waktu lebih untuk memberikan solusi, maka *dropshipper* menyampaikan *deadline* pada pembeli disertai dengan alasannya. Hal tersebut dilakukan agar pembeli tidak merasakan ketidakpastian dan memberikan *dropshipper* kesempatan untuk memberikan solusi yang terbaik. Serta memberikan solusi sebagai bentuk cara mengatasi komplain pelanggan,

konfirmasi ulang apakah pembeli sudah merasa puas dengan solusi yang diberikan. Bila pelanggan sudah merasa puas, maka *dropshipper* akan memberikan sedikit edukasi mengenai produk atau jasa yang dikeluhkan agar tidak terjadi masalah yang sama di masa depan.

B. Bentuk Pertanggungjawaban *Dropshipper* atas Pelaksanaan Pembayaran Via Transaksi *Online*

Dalam transaksi jual beli, yang jadi kunci utama merupakan pelaku usaha (*dropshipper*). Dalam Pasal 1 butir 3 Undang- Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa yang diartikan dengan pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan maupun melaksanakan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan aktivitas usaha dalam berbagai bidang ekonomi konsumen.

Bentuk tanggung jawab bisa bersifat kontraktual maupun berlandaskan undang-undang. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu *contractual liability* (pertanggungjawaban kontraktual), *product liability*(pertanggungjawaban produk), *professional liability* (pertanggungjawaban profesional), *criminal liability* (pertanggungjawaban pidana).²¹

a. Tangung jawab atas informasi

²¹ Rudiyaniti Dorote Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2015, Halaman 224.

Pihak pelaku usaha wajib dapat memberikan informasi yang mencukupi serta jelas untuk kepentingan konsumen dalam memilih barang dan/ atau jasa. Informasi yang wajib diberitahukan kepada konsumen merupakan mengenai informasi harga, mutu serta keterangan- keterangan lain yang dapat membantu konsumen dalam memutuskan untuk membeli barang yang cocok dengan kebutuhan serta mutu barang dan/ atau jasanya. Sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 butir, ialah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi. Dalam kasus ini pihak dropshipper maupun yukngediskon telah memberikan informasi yang memadai serta jelas bagi konsumen dengan memberikan keterangan barang dengan lengkap serta jelas melalui katalog pada akun instagramnya.

b. Tanggung jawab atas produk (*product liability*)

Tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usah atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengenakan produk yang dimilikinya. Ketentuan ini ada dalam Pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang menerangkan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan ataupun diperdagangkan. Pertanggungjawaban tersebut

diterapkan dalam hal tidak adanya hubungan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini pihak *dropshipper* ataupun yukngediskon bertanggung jawab secara penuh dalam memberikanganti rugi yang dialami oleh konsumen bila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen.

c. Tanggung jawab atas keamanan

Jaringan transaksi dalam elektronik harus memiliki kemampuan untuk menjamin keamanan serta keandalan arus informasi. Para pihak yang terlibat dalam alur transaksi harus mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap infrastruktur jaringan yang digunakan. Keamanan yang diberikan bertujuan untuk mencegah ancaman yang mungkin timbul sebelum benar- benar terealisasi, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya ancaman dan mengurangi akibat yang akan ditimbulkan dari ancaman tersebut.

Pada kasus ini pihak *dropshipper* atau yukngediskon selaku penjual menjaga keamanan konsumen dengan cara memberikan keyakinan terdapat konsumen bahwa barang yang dipesan akan sampai ke tangan konsumen tanpaada kendala.

Maka bentuk tanggung jawab yang digunakan dalam permasalahan kali ini berupa tanggung jawab produk atau *product liability*, *dropshipper* dan *supplier* sama-sama bertanggung jawab dalam kerugian yang dialami oleh konsumen, *supplier* bertanggung jawab sebagai pemilik barang sekaligus pengirim barang sedangkan *dropshipper* bertanggung jawab sebagai pengiklan barang milik

supplier, ini sebagai bentuk tanggung jawab secara hukum oleh *dropshipper* atau pengiklan atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Jika seorang konsumen rugi ingin menuntut haknya kepada *dropshipper* atau pengiklan maka konsumen harus membuktikan adanya unsur kesalahan pihak *dropshipper* atau pengiklan. Oleh karena adanya kesulitan tersebut maka diterapkanlah prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*). Keuntungan diterapkannya prinsip tanggungjawab mutlak adalah konsumen yang dirugikan dapat menuntut hak ganti rugi kepada pihak *dropshipper* tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak *dropshipper*. Bentuk-bentuk kerugian ini *dropshipper* akan bertanggung jawab dengan cara *dropshipper* akan menghubungi *supplier* selaku pemilik barang bahwa terdapat kerugian yang dialami konsumen dan nantinya *supplier* akan mengirimkan kembali atau mengganti barang baru kepadakonsumen.

Elemen penting tak terpisahkan dalam mekanisme transaksi konvensional maupun transaksi *online* yakni sebuah Hak dan kewajiban. Didalam sebuah transaksi jual beli secara *online* menggunakan *dropship* dapat dipastikan mengakibatkan hubungan hukum antar pihak *dropshipper* dengan pihak konsumen. Dari sebuah hubungan tersebut menimbulkan sebuah kewajiban dan hak yang mengikatkan para pihak yang bersepakat, antara pihak *dropshipper*/pelaku usaha dengan pihak konsumen. Pada Pasal 1473 – 1518 KUHPerdara sudah mengatur mengenai kewajiban bagi pihak pembeli dan pihak penjual, (1) Kewajiban bagi *dropshipper* yakni memberikan barang/produk miliknya atau yang diperdagangkan dan yang kedua adalah menanggung segala

hal yang terjadi pada barang berupa kecakapan barang maupun terhadap kecacatan yang tersembunyi Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang dapat disingkat menjadi UUPK) tidak memuat mengenai definisi dari klausula eksonerasi, melainkan hanya memuat pengertian dari klausula baku yaitu setiap ketentuan atau syarat– syarat yang terlebih dahulu disiapkan maupun ditetapkan oleh pelaku usaha secarasepihak dan terdapat di dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat sehingga konsumen wajib mengikuti ketentuan tersebut .²² Kewajiban dari pihak penjual sekaligus menjadi hak dari pihak pembeli karena perjanjian jual beli merupakan hubungan timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 KUHPerduta. (2) Kewajiban bagi pihak pembeli adalah dengan membayar barang yang sudah ditetapkan pada perjanjian sesuai dengan harga yang tertera atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dibayarkan sesuai dengan waktu yang tertera menurut perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata.²³ Apabila dalam tahap persetujuan perjanjian tidak memuat waktu pembayaran, maka dengan kata lain pihak pembeli harus membayarkan ditempat dan waktu dimana proses penyerahan barang dilakukan sesuai dengan Pasal 1514 KUHperdata Undang- undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau biasa disebut dengan UUPK dimana banyak memuat tentang jaminan perlindungan bagi para pihak konsumen yang lazimnya berada di posisi

²² Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, dan I Wayan Novy Purwanto.2020. *"Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula"*. Jurnal Kertha Semaya 8 No. 4, Ilmu Hukum 8, No. 3.Halaman 429.

²³ Prabowo, Bima, dkk.2016. *"Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E-commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*. Diponegoro Law Journal, halaman 8.

tawar – menawar yang rendah dan hak tentang konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK.

Beberapa hak konsumen pada aktivitas bisnis digital/*e-commerce* menggunakan memakai sistem *dropship* ini apabila dikaitkan menggunakan Pasal (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen relatif banyak, misalnya dalam Pasal 4 UUPK huruf b dimana konsumen (dalam konteks ini pembeli) berhak menentukan barang serta menerimanya dari harga & jaminan. Pasal 4 (c) UUPK menyebutkan bahwa konsumen juga mempunyai hak untuk memperoleh keterangan yang benar, *valid* serta terbuka mengenai barang yang akan dijual, terutama pada jual beli menggunakan sistem pengiriman langsung. Sesuai Pasal 4 huruf h UUPK “konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Pasal 4 huruf h tersebut berbanding lurus dengan rumusan pasal 19 ayat (1) UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yang disumuskan bahwa : “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”²⁴

Perjanjian *online* dianggap *valid* dalam keadaan berikut: a) Kedua belah pihak setuju, b) dijalankan oleh personel terlatih, c) hal-hal tertentu, d) subjek transaksi harus mematuhi hukum dan peraturan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, penjual (perusahaan perdagangan) harus memberikan informasi dan transaksi yang rinci, jujur dan

²⁴ Dewi, Rai Agustina.2016. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online”. Jurnal Kertha Semaya 4, No.2.Halaman 9.

jujur kepada konsumen pembeli) tentang barang yang mereka jual di internet. Di lain sisi, dalam hal ini pembeli berkewajiban melunaskan pembayaran barang sesuai dengan isi kontrak/ kesepakatan. Bersamaan dengan penjual, pembeli memperoleh haknya berupa satu atau lebih barang yang dibeli, dan penjual wajib mengirimkan barang yang dipesan pembeli berdasarkan kontrak.

Kesepakatan yang dibuat antar pihak dalam transaksi *e-commerce* dengan menggunakan sistem *dropship* ini mungkin tidak selalu berjalan mulus, yang artinya masing-masing pihak merasa puas, karena ada kalanya konsumen atau pihak pembeli mengalami wanprestasi akibat dari transaksi jual beli atau pun servis/jasa yang tidak sesuai berdasarkan perjanjian, pembeli tidak mendapatkan kan pengembalian uang ataupun penggantian barang yang sesuai sehingga pembeli merasa tidak diuntungkan/rugi. Tertulis ketentuan aturan pada hukum perlindungan konsumen Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 (Pasal 19 Ayat 1) menyatakan jikalau “pelaku ekonomi bertanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumsi akibat konsumsi barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan”. Sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen (Pasal 19 Ayat 1), harus dicatat bahwasanya Kewajiban *Dropship* selaku badan atau pengurus mencakup kewajiban atas kerusakan; Tanggung jawab atas kompensasi atas polusi; Kewajiban untuk mengkompensasi kerugian konsumen.

Dengan adanya perlindungan hukum dalam setiap transaksi *Dropship* maka dapat menjamin kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang mengadakan *ecomerse*. Dalam Undang-Undang ini tidak ada larangan untuk mengadakan jual

beli online, bahkan dapat menjadi landasan sah nya transaksi elektronik dalam jual beli online. Dalam pasal 1 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Di jaman sekarang perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah Electronic Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang serta dari berbagai macam kalangan, karena transaksi jual beli secara elektronik ini memerlukan modal yang lebih sedikit, biaya pemasaran dan distribusi yang dapat diminimalisi serta dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu.²⁵

Dalam menyepakati sebuah perjanjian, disini para pihak wajib memperlihatkan aspek-aspek dari perikatan yang tertera. Beberapa aspek yang wajib diperhatikan meliputi yang pertama adalah aspek *essensialia* yakni eksistensi perjanjian ditentukan mutlak. Lalu yang kedua adalah aspek *naturalia*, aspek ini tertera didalam peraturan undang-undang dengan pengecualian dapat digantikan dan boleh juga disingkirkan, dan yang terakhir adalah aspek *accidentalia* dimana aspek ini bersifat tambahan. Selain dari aspek-aspek yang tertera diatas, adapun juga berbagai elemen yang wajib dipertimbangkan sebelum menciptakan sebuah kesepakatan perjanjian antara lain elemen kebebasan konsensualisme, elemen kebebasan berkontrak, elemen kepribadian, elemen keseimbangan, elemen kepastian hukum, elemen moral, dan elemen kepatutan.

²⁵ Puspita, Made Indah.2018. "*Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online*". Jurnal Kertha Semaya.Halaman 2

Tertera di Undang-undang Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 17 memuat sesuatu penafsiran perjanjian *electronic* terhadap aktivitas bisnis berdasarkan sistem elektronik ialah, “keepakatan pihak-pihak terbuat lewat mekanisme digital/*electronic*“.²⁶ Dimana pada mekanisme perjanjian *electronic* yang ada di dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 tentang Data serta Transaksi Elektronik (ITE). Spesifik disitu dipaparkan “beberapa fitur serta tata cara buat memproses informasi serta menyebarkan data elektronik.

Kegiatan usaha *Dropship* merupakan sebuah mekanisme unik dalam kegiatan berdagang yang dimana pihak penggiat usaha ini memasarkan dan menjual produk yang tidak di (stok) dipunyai atau dengan kata lain tidak ada pengiriman (persediaan). Penjual hanya mempunyai sampel/ *sample* barang milik *supplier*, biasanya berupa barang fisik atau sekedar foto dan testimoni, yangkemudian di iklankan ke konsumen, ketika konsumen menginginkan barang tersebut dan ingin membelinya maka penjual membeli barang dari pemasok dan meminta pemasok untuk mengirimkan produk/ barang atas nama penjual. ²⁷Cara pengoperasian dari *dropshipping* tersebut sangat direkomendasi untuk kalangan yang baru mau memulai atau mencoba berbisnis yang memiliki kendala dalam segi terbatasnya modal serta pengalaman usaha, dikarenakan resiko yang sangat minim bagi pelaku usaha dan pemula yang ingin terjun dalam kegiatan bisnis terutama secara *online* menggunakan sistim *dropship* tersebut.

Setelah mendapatkan gambaran tentang definisi serta mekanisme yang

²⁶ Wicaksono, Bima Bagus.2018 “Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian *Jual Beli Online*” Jurnal Kertha Semaya 6 No 10.Halaman 4

²⁷ Purnomo, Catur Hadi.2017. *Jualan Online Tanpa Repot Dengan Dropshipping*. (Jakarta, Elex Media Komputindo, Halaman 2.

singkat dari *dropshipping* itu sendiri, lalu dilanjutkan dengan proses dari sistem *dropshipping* itu berjalan yakni;

1. Buat daftar produk yang dipasarkan di website, misal lewat *Facebook*, *Instagram*, *Twitter* atau fungsi digital lainnya.
2. Ketika produk yang dipasarkan telah laku, lalu pihak (*reseller*) mengirimkan faktur atau *invoice* transaksi jual beli pihak konsumen ke pemasok.
3. Dalam fase transaksi pembayaran, langkah pertama yang harus dilakukan penjual (*reseller*) adalah menyelesaikan pembayaran dengan pemasok dan dari pihak *dropshipper* atau reseller wajib menuntaskan proses kesepakatan dalam jual beli. Pihak yang bersangkutan (*reseller*) dalam hal ini bisa menyelesaikan pembayarannya terlebih dahulu terhadap pihak pembeli agar terhindar dari penggunaan modal dalam melakukan kegiatan *dropship* ini, sehingga saat membayarkan harga barang dari produk tersebut ke pemasok sudah memiliki uang yang didapatkan melalui pihak pembeli. Tahap selanjutnya pihak *reseller* akan memberikan alamat dari pembeli dan barang yang dipesan kepada pemasok. Kemudian selisihnya dengan pemasok, harga barang dalam transaksi merupakan laba atau profit untuk pihak *reseller*.
4. Apabila sudah tercapai sebuah kesepakatan dalam jual beli barang yang menyebabkan konfirmasi akhir dalam pembayaran, penjual akan meminta pemasok agar segera mengantarkan barang *direct* kepada pihak pemesan atau pembeli produk, konsumen, menggunakan nama *reseller*

sebagai pihak pengirim atau bisa dari pemasok tersebut, namun lazim nya yang dituliskan pada nama pengirimnya adalah dari pihak *reseller*. Pihak pemasok mengirimkan produknya melewati jasa ekspedisi atau jasa kurir, Pihak konsumen menanggung seluruh biaya pengiriman melalui jasa kurir dan bebas menentukan produk jasa nya serta waktu pengirimannya.

E-commerce adalah sebuah kegiatan bisnis jual beli dalam bidang servis maupun barang melalui sebuah sistem digital internet. *E-commerce* itu sendiri memiliki karakteristik tersendiri dengan kegiatan transaksi pada umumnya antara lain adalah ada nya kesepakatan melibatkan masing-masing pihak, terciptanya perpindahan produk (barang yang dipasarkan) atau pun servis, bahkan sebuah kabar/berita melauai media digital atau Internet.²⁸ Terakhir adalah ciri pembeda dengan *e-commerce* dengan yang lainnya adalah terjadinya sebuah transaksi tidak melalui pertemuan secara langsung melainkan via *online* atau dengan kata lain transaksi terjadi melalui Internet daripada pertemuan tatap muka, jadi dasar transaksi *e-commerce* adalah saling percaya. Transaksi perdagangan secara digital (*e-commerce*), telah diatur didalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang konsep dasar perdagangan/Jual-beli, disana tertera bahwatransaksi Jual-beli atau perdagangan merupakan sebuah kesepakatan antar pihak yang sepakat. Misalnya penjual berkewajiban untuk memberikan barang atau produk yang mereka pasarkan sedangkan pembeli/konsumen berkewajiban.

²⁸ Pradnyaswari, Ida Ayu Eka.2020. “Upaya Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce”. Jurnal Kertha Semaya 8 No.5. Halaman 759.

Transaksi bisnis *online* secara fundamental tidak berbeda jauh dari biasanya atau sering disebut dengan mekanisme perdagangan tradisional/jual-beli pada umumnya. Ciri khas yang menjadi pembeda sangat jelas antara sistem perdagangan tradisional dan transaksi modern/jual-beli *online* terletak di pertemuan pihak konsumen dan pedagang. Sistem konvensional masih mengutamakan pertemuan antar pihak dalam terciptanya sebuah transaksi jual- beli sedangkan sistem yang moderen (*E-commerce*) mengandalkan teknologi digital sebagai sarana kesepakatan para pihak dalam bertransaksi, sehingga percakapan tatap muka sangat minim dan secara tenaga lebih hemat. Intinya, perdagangan secara digital (*E-commerce*) pada umumnya mirip seperti yang konvensional. Intinya keduanya sama-sama menitikberatkan kepada kesepakatan sehingga tercipta sebuah kesepakatan antara pihak pedagang dan konsumen atas barang (produk) atau pun servis yang di perjual belikan.

C. Kajian Hukum Terhadap Transaksi *Dropship* bisnis berbasis *Online*

Proses jual beli pada sistem *dropshipping* tidaklah jauh berbeda dengan proses jual beli konvensional. Letak perbedaan antara transaksi jual beli konvensional dengan jual beli *dropship* adalah pada jual beli konvensional pembeli dan penjual bertemu dan bertatap muka secara langsung, sedangkan pada proses jual beli secara *dropship* penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan dilakukan secara *online*.

Jual beli atau perdagangan melalui sistem *dropship* tidak terlepas dari perdagangan pada umumnya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan bahwa “perdagangan adalah tatanan kegiatan

yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” Meski hingga hari ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai jual beli *dropship*. Namun, keabsahan transaksi ini bisa dilihat dari beberapa peraturan mengenai Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Ditinjau dari sumbernya, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli melalui *e-commerce* dengan menggunakan sistem *dropship* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum secara *preventif* dan *represif*.

Perlindungan hukum secara *preventif* dalam jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* ini berfungsi untuk mencegah agar tidak dirugikannya masyarakat sebagai konsumen oleh pihak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan secara *preventif* yang dapat diberikan pelaku usaha dalam melindungi konsumen yaitu dengan melaksanakan kewajiban para pihak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) khususnya yang tercantum pada Pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha dan Pasal 8 yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan peraturan tersebut, terjadinya wanprestasi pada suatu perjanjian dapat dicegah jika setiap pihak dalam perjanjian jual beli memenuhi kewajibannya, terutama pelaku usaha yang mempunyai peran penting dalam

hal tersebut. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 UUPK khususnya pada huruf a yaitu pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan usahanya. “Beritikad baik dalam suatu perjanjian” dapat diartikan, bahwa hendaknya suatu perjanjian dilakukan dengan niat yang baik, jujur dan bersih sehingga, dalam pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Kewajiban pelaku usaha yang selanjutnya diatur oleh UUPK pada Pasal 7 huruf b yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Hal tersebut disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Informasi yang diperoleh konsumen dari hasil iklan atau brosur dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen terhadap produsen dengan tuntutan perbuatan melawan hukum sehingga antara pelaku usaha dengan konsumen tidak harus ada hubungan perjanjian, oleh karena itu UUPK telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Sedangkan, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 UUPK:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 8 UUPK mempertegas perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu dengan melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan Pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima konsumen dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Hak – hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* dengan menggunakan system *dropship* ini jika dikaitkan dengan Pasal 4 UUPK cukup banyak, seperti pada Pasal 4 UUPK huruf b dimana konsumen yang dalam hal ini adalah pembeli berhak untuk memilih barang dan mendapatkan barang sesuai dengan harga dan jaminan yang di janjikan pihak penjual. Pasal 4 huruf c UUPK menjelaskan bahwa konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang yang akan diperjual belikan terlebih dalam transaksi jual beli dengan sistem *dropship* konsumen tidak dapat melihat barang yang dijual secara langsung sehingga informasi tersebut sangat berarti bagi pembeli.

Konsumen sebagai pihak yang dirugikan punya hak untuk menuntut pihak yang merugikan yaitu *dropshipper* ke pengadilan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan setiap orang yang dirugikan dalam terselenggaranya transaksi elektronik dapat mengajukan gugatan. Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi jual beli *online* dapat dilakukan melalui cara:

1. Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yakni setiap orang yang merupakan konsumen dari pelaksanaan jual beli *online* yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan melalui lembaga pengadilan sesuai dengan Pasal 38 UU ITE menjelaskan bahwa para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Para pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut pelaku usaha

dengan Pasal 1244 KUHPer yaitu “debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya” serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan para pihak dapat menggugat apabila dalam penyelenggaraan transaksi elektronik merugikan pihak lain. Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah:

- (1) Bukti transfer atau bukti pembayaran.
- (2) SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian.
- (3) Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha

2. Non Litigasi.

Penyelesaian sengketa Melalui Jalur Non Litigasi yakni Penyelesaian dari permasalahan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat dipecahkan melalui jalan peradilan maupun non- peradilan. Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan menurut Pasal 47 UUPK diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar kerugian yang dialami konsumen tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali. Sesuai Pasal 39 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan bahwa penyelesaian dengan caranonperadilan bisa dilakukan melalui arbitrase atau lembaga alternatif lainnya seperti Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di LPKSM, BPSK, Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi- lokasi lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya tidak semua kerugian yang dialami konsumen cara penyelesaian sengketanya melalui jalur pengadilan, tetapi juga dapat diselesaikan dengan cara perdamaian yaitu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur pengadilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab yang Diberikan *Dropshipper* Apabila Konsumen Komplain Terhadap Risiko Barang Yang Diterima Konsumen. Berdasarkan hasil dilapangan bahwa konsumen memiliki opsi hak khiyar aib secara otomatis, apabila barang yang diterima konsumen memilikikecacatan yang tidak diketahui. *Dropshipper* sendiri memberikan kompensasi berupa pengembalian barang (refund), ataupun dengan penggantian barang (return), yang mana konsumen disini dapat mengurangi rasa ketidakpuasaannya terhadap barang pesanan yang diterimanya.
2. Transaksi *dropshipping* yang dilakukan dapat dikatakan belum memenuhi unsur konsep bai' as-salam. Yang mana penjelasan dari bai' as-salam itu sendiri merupakan akad pesanan atau jual beli pesanan dengan pembayaran yang dilakukan diawal terlebih dahulu setelah adanya kesepakatan diantara keduanya, dan barang akan diserahkan dikemudian hari, dan deskripsi barang haruslah dengan lengkap dan benar, seperti penyifatannya secara kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan barang. Syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam

Pasal 1320 KUHPerdata dipenuhi dalam perjanjian *e-commerce* dengan sistem *dropshipping* maka telah terjadi perjanjian diantar kedua belah pihak yang menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Berdasarkan hasil peneliti dilapangan, praktik transaksi sistem *dropshipping* ada yang berjalan sesuai dengan aturan dan ada pula yang tidak sesuai. Diantara ketidaksesuaian itu mencakup barang yang dikirimkan supplier tidak sesuai, keterlambatan barang yang sampai ke tangan konsumen, ataupun barang yang tidak sampai ke tangan konsumen. Sehingga atas segala kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut harus ditanggung oleh pihak *dropshipper* baik dengan cara pengembalian harga atau penggantian barang kepada konsumen sesuai dengan komplain. Pada umumnya para pihak sudah mengetahui bagaimana risiko dalam transaksi elektronik dikemudian hari.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat

Teknologi akan terus berkembang dan memungkinkan kegiatan secara elektronik semakin meningkat pula, apalagi dalam kegiatan bisnis *online*. Sehingga dengan adanya perubahan ataupun perkembangan teknologi, masyarakat yang selaku sebagai konsumen harus lebih kritis dan selektif dalam melakukan transaksi elektronik agar suatu saat akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat kini dituntut harus pintar dalam melakukan transaksi elektronik yang mana dengan cara memastikandengan mencari informasi terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi,

melakukan testimony ataupun mailist tentang toko *online*, dan memastikan bahwa toko tersebut memiliki reputasi yang baik, termasuk dalam purna jual atau garansi.

2. Kepada Pelaku Usaha (*dropshipper*)

Pihak *dropshipper* diharapkan agar semata tidak hanya mencari keuntungan akan tetapi juga memperhatikan kaidah-kaidah dalam melakukan jual beli sehingga sesuai dengan yang telah disyariatkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Kejujuran dan tanggung jawab melakukan transaksi elektronik sangatlah esensial dalam kegiatan tersebut, karena perbuatan ini menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam jual beli *online*, tidak jarang ditemuinya konsumen yang merasa dirugikan setelah melakukan transaksi elektronik. Kerugian tersebut dapat dilihat dari kualitas barang ataupun dari waktu penyerahan barang. Pelaku usaha juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait hak-hak yang dimiliki pembeli dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha.

3. Kepada Pemerintah

Seharusnya Pemerintah lebih sigap dalam melihat situasi perkembangan dunia teknologi. Para pihak yang melakukan perjanjian dalam transaksi bisnis *online* seharusnya sudah dijangkau oleh peraturan perundangundangan. Sehingga dalam pemenuhan hak-hak konsumen seperti yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dapat terlaksana sehingga tidak ada transaksi bisnis berbasis *online* yang akan merugikan konsumen. Hal ini mengingat kedudukan konsumen yang berada pada posisi terlemah dalam suatu transaksi bisnis khususnya transaksi bisnis berbasis *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dr Holilur Rohman M.H.I , 2020 *Jual Beli Online*. Kadus Pamekasan : PT Duta Media Publishing.

Elisabeth Nurhaini Butar-Butar.2018. *Metode penelitian Hukum* (LangkahLangkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu hukum). Bandung: PT.Refka Aditama .

Ida Hanifah dkk . 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi* . Medan: Umsu PersI Ketut

Prabowo, Bima, dkk.2016. "Tanggung Jawab Dropshipper Dalam Transaksi E-commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Diponegoro Law Journal*, halaman 8.

Rudiyanti Dorote Tobing,2015. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, LaksBang Justitia, Surabaya,

Siti Qoriyah. 2018. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. CDAQ. STAIN SURAKARTA.

Supratman&Philips Dillah. 2020. *Metode penelitian hukum*. Penerbit T.alfabet

Sri Sudiarti. 2020. *FIQH Ekonomi*. Penerbit : Wal Ashri Art. Medan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,2017. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Garindo Persada.

B. Artikel Ilmiah

Amalia Damayanti. 2020. *Analisis Mekanisme Reseller Dan Dropshipper Dalam pBisnis Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Ulfa Hijab Store*

- TulungAgung*). Dalam Jurnal Eksyar Vol.07. No. 02 Desember.
- Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, dan I Wayan Novy Purwanto.2020. "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula*". Jurnal Kertha Semaya 8 No. 4, Ilmu Hukum 8, No. 3.
- Andi dan Sithorikm, 2018. *Sistem Dropshipping dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Human Falah Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 2,
- Dewi, Rai Agustina.206. "*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online*". Jurnal Kertha Semaya 4, No.2.Halaman 9.
- Ira Nur Fitria, "*Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03 No. 01, Maret 2017
- Juhrotul Khulwah, "*Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 07 No. 1, Agustus 2019.
- Pradnyaswari, Ida Ayu Eka.2020. "*Upaya Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Menggunakan Jasa E-Commerce*". Jurnal Kertha Semaya 8 No.5.
- Puspita, Made Indah.2018. "*Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online*". Jurnal Kertha Semaya.
- Vina Akfa Dyani. 2017. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. Jurnal No 1. Vol 2 Januari. Halaman 165

Wicaksono, Bima Bagus.2018 “*Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online*” Jurnal Kertha Semaya 6 No 10.

Yuli Kurniaty, Heni Hendrawati, *Jual beli online dalam prespektif Hukum Islam, jurnal transformasi*. Vol 11, No 1 2015 (Universitas Muhamadiyah Magelang), hlm. 65, dalam <http://ejournal.stmikbinapatria.ac.id>, diakses tanggal 07 Juli 2023 pukul 21.26 WIB. 🇮🇩

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 29 UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Pasal 27 Ayat 4 tentang UU ITE Pasal 27 Ayat 4 ialah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa Pasal yang memuat tentang perbuatan yang dilarang

D. Internet

Inggit Suryani, Untung Rugi Seorang *Dropshipper*,

<https://www.kompasiana.com/inggitnews/5d1852860d8230501b2e6ac2/untung->

rugi-seorang- Dropshipper?page=all , diakses pada 30 Maret 2023 Pukul 11.30
halaman 55

Dropship. <https://amp.kompas.com/money/read/2021/02/23/093656826/apa-itu-dropship-apa-bedanya-dengan-reseller>. Diakses pada Jumat 08 September 2023
Pukul 19.34.

Supplier atau pemasok. <https://majoo.id/solusi/detail/supplier-adalah>. Diakses
pada Jumat 08 September 2023 Pukul 16.32